

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa “negara hukum harus memuat supremasi hukum (*Supremasi of Law*), persamaan dalam hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*Due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*Constitutional court*), perlindungan Hak Asasi Manusia, demokratis (*Demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare rechtsstaat*), dan transparansi serta kontrol sosial”.¹

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang demokrasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam hal ini Indonesia mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan berasal dari rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia sering disebut dengan negara hukum yang demokrasi. Dimana didalamnya selalu menghendaki adanya supremasi

¹ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 18.

konstitusi,² sehingga konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan “konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya”.³ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, berdasarkan ketentuan pasal tersebut bangsa Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sehingga segala sesuatu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan tentang cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya “penyelenggara pemerintah sebagai pemerintah yang berdaulat”.⁴ Penyelenggara pemerintah dapat disebut sebagai lembaga-lembaga negara. Terdapat dua macam lembaga negara berdasarkan penetapan norma (*Gelede normstelling*), yaitu lembaga negara *Mittlere organ* dan lembaga negara *Unmittelbare organ*.

² Bachtar, ***Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD***, [Pamulang : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015], hlm. 22.

³ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, ***Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara***, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2002), hlm. 7.

⁴ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, ***Disertasi***, (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 1.

Lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar disebut sebagai lembaga negara utama atau *Mittlebare organ*, sedangkan lembaga negara yang terbentuk karena adanya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar disebut sebagai lembaga negara pendukung atau *Unmittlebare organ*.⁵ Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut teori *Trias Politica*⁶ dapat terlihat dari UUD NRI Tahun 1945 yang membagi lembaga negara utama dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Lembaga-lembaga Negara yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari :

1. “Majelis Permusyawaratan rakyat
2. Presiden dan Wakil Presiden
3. Duta konsul
4. Dewan Pertimbangan
5. Kementrian Negara
6. Pemerintahan daerah
7. Dewan Perwakilan Rakyat
8. Dewan Perwakilan Daerah
9. Komisi Pemilihan Umum
10. Bank sentral
11. Badan Pengelola Keuangan
12. Mahkamah Agung
13. Komisi Yudisial
14. Mahkamah Konstitusi
15. Tentara Nasional Indonesia
16. Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

⁵ Yudi Widagdo Harimurti pada ***Kuliah Lembaga Negara***, Program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 28 Februari 2018.

⁶ Teori *Trias Politica* dikemukakan oleh Baron de Montesquieu yang membagi kekuasaan dalam suatu Negara menjadi 3 (tiga) bentuk kekuasaan pemerintahan, yaitu “kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif”, dalam Meksasai Indra, ***Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia***, (Pekanbaru : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 134.

⁷ Yudi Widagdo Harimurti, *op.cit*, hlm. 7

Sementara *Unmittlebare organ* dapat dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden. *Unmittlebare organ* dapat berupa badan, lembaga, dewan, komisi, kantor, dan komite. *Unmittlebare organ* dapat berbentuk apapun sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

Dalam hal menjamin penegakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, terdapat dua lembaga yang berada dalam kekuasaan kehakiman meliputi, Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya beserta MK. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁸ Sedangkan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁸ Hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana ***Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.***

Presiden sebagai salah satu lembaga negara *Mittlebare organ*, memiliki kewenangna yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem tata negara Indonesia dapat terlihat bahwa Presiden memiliki dua fungsi dan kewenangan yaitu, kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁹ Oleh karena itu, Presiden memiliki beberapa hak yang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 baik hak konstitusionalnya sebagai kepala negara maupun hak konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan.

Dari beberapa hak-hak tersebut, terdaapat hak garsi yang sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian. Hak Grasi merupakan salah satu hak prerogatif yang melekat pada Presiden sebagai kepala negara. Hak grasi adalah salah satu hak istimewa Presiden yang dapat berbentuk pengampunan berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2002) bahwa Presiden memiliki hak untuk

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 69

menolak atau mengabulkan permohonan grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Presiden memiliki kekuasaan di bidang yudikatif. UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang ketentuan cara pengajuan grasi dan penyelesaian permohonan grasi. Dalam hal ini, permohonan grasi hanya dapat dilakukan apabila suatu perkara telah diputus oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*) sehingga permohonan grasi tidak dapat disebut sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

Presiden-Presiden di Indonesia telah mengeluarkan beberapa keputusan grasi yaitu grasi Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar. Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi yang diajukan Antasari Azhar melalui kuasa hukumnya. Grasi tersebut diberikan dengan dikeluarkannya keputusan Presiden berisi pengurangan masa hukuman Antasari sebanyak 6 Tahun.¹⁰ Presiden Joko Widodo juga pernah mengabulkan permohonan grasi kepada terpidana mati dalam kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak yang dilakukan oleh Dwi Trisna Firmansyah di Pekanbaru.¹¹ Kasus ini telah dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim pengadilan

¹⁰ kompas.com, **Jokowi Kabulkan Grasi Antasari Azhar**, diakses melalui <http://www.nasional.kompas.com/read/2017/01/10472051/jokowi.kabulkan.grasi.antasari.>, pada 10 September 2018 pukul 16.38 WIB.

¹¹ M. Syukur, **Jokowi Kabulkan Grasi Terpidana Mati Pembunuhan di Pekanbaru**, diakses melalui <http://m.liputan6.com/amp/2190771/jokowi-kabulkan-grasi-terpidana-mati-pembunuhan-di-pekanbaru.>, pada 10 September 2018 pukul 16.38 WIB.

Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru, dan kasasi di Mahkamah Agung. Adapun beberapa contoh permohonan Grasi yang ditolak oleh Presiden yaitu, permohonan grasi oleh Andrew Chan salah satu warga negara Australia yang terlibat kasus tindak pidana narkoba atau yang disebut “*Bali Nine*” dan telah dijatuhi hukuman mati.¹²

Namun muncul berbagai pertanyaan dalam kalangan masyarakat dan akademisi mengenai pengaruh hak grasi Presiden terhadap Mahkamah Agung khususnya dan badan peradilan yang ada dibawahnya pada umumnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Mengingat Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki sifat *independent judicial* sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dengan dimintanya pertimbangan hukum oleh Presiden kepada Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan hak grasinya, sehingga apabila terdapat suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sementara pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden terkait putusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung akan bersifat ambigu dan tidak konsisten.

¹² BBC News Indonesia, ***Permohonan Grasi Anggota “Bali Nine” Ditolak***, diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_andrew_chen_grasi, pada 10 September 2018 pukul 16.38 WIB

Hal ini sebagai akibat adanya kerancuan antara ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman hanya terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah MK serta bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna tercapainya penegakan hukum yang adil. Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan beberapa hak prerogatif Presiden yang salah satunya yaitu hak grasi.

Titik permasalahannya adalah adanya pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi oleh Mahkamah Agung terhadap Presiden. Dalam hal ini, hak grasi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya sebagai kepala negara yang memiliki hak prerogatif sebagaimana disebutkan langsung dalam UUD NRI Tahun 1945, Presiden tidak memerlukan pertimbangan dari lembaga negara manapun untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan grasi kepadanya.

Mengingat grasi merupakan upaya hukum istimewa yang dapat diberikan oleh Presiden kepada terpidana setelah mendapat suatu perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini termasuk kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka akan terjadi konflik dan ketidak konsistenan antara kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya dan pertimbangan hukum yang akan diberikan kepada Presiden, sehingga marwah Mahkamah

Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya sangat dipertaruhkan konsistensinya apabila Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum terhadap Presiden atas putusannya sendiri. Oleh karena itu sangat penting dilakukan penelitian tentang Konsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan hak grasi Presiden dalam ketatanegaraan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Mengapa hak grasi Presiden menggunakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung ?
- 1.2.2. Bagaimana hak grasi Presiden seharusnya diberikan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Presiden dalam mengimplikasikan hak grasinya dan kedudukan Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya terhadap penyelenggaraan peradilan.
- 1.3.2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis eksistensi Presiden dan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pemberian hak grasi oleh Presiden terhadap terpidana. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian kekuasaan antar lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Karya Tulis yang membahas mengenai hak grasi Presiden, belum ada buku yang membahas secara spesifik mengenai keterkaitan hak grasi Presiden dengan konsistensi kekuasaan kehakiman. Penulis telah melakukan pemahaman terhadap beberapa karya tulis dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hak grasi Presiden antara lain :

- a Wahyu Trisnawati, judul skripsi “Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Universitas Sriwijaya, Indralaya Sumatera Selatan, Tahun 2006. Penelitian ini membahas mengenai eksistensi hak grasi

Presiden dalam perspektif hukum pidana sehingga menghasilkan hasil penelitian bahwa grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat merubah status hukuman seseorang, Grasi dipandang sebagai Hak Prerogatif yang hanya ada di tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP. Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana grasi sebagai hak warga negara dan pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin negara. Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun Grasi dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana.

- b Suci Putri Marthalia, judul skripsi “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2011. Penelitian ini menitik beratkan pembahsannya pada kewenangan Presiden dalam pemberian grasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan kewenangan Presiden mengenai pemberian grasi yang menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Keputusan yang nantinya diambil oleh Presiden, baik yang bersifat

menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh Pengadilan.

- c Veronica Dyasti Arum Sari, judul skripsi “Urgensi Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Hal Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme Presiden dalam hal memberikan grasi dengan campur tangan Mahkamah Agung dan urgensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam hal pemberian grasi sebagai hak prerogatif Presiden. Hasil penelitian tersebut yaitu pada dasarnya pemberian grasi oleh Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi. Hal ini merupakan upaya dalam memperkuat *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya antara yudikatif dengan eksekutif.
- d Dhian Deliani, judul tesis “Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi : Studi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2009”, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2011. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam hal pemberian grasi dalam UUD NRI Tahun 1945, pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi dan hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2004 s/d 2009.

Berikut tabel keaslian tulisan yang menjadi pembanding antara karya tulis orang lain dengan penelitian ini sehingga mempermudah pembaca untuk lebih memahami perbedaannya :

Tabel 1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya dengan Penelitian sebelumnya

No.	Penulis	Judul penelitian	Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Wahyu Trisnawati	Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana	Eksistensi hak grasi Presiden dalam perspektif hukum pidana.	Penelitian skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang hak grasi yang dimiliki oleh Presiden.
2.	Suci Putri Marthalia	Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.	Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi	Penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi untuk memahami kewenangan Presiden dalam memberikan grasi.
3.	Veronica Dyasti Arum S.	Urgensi Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Hal Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden	Mekanisme pemberian grasi oleh Presiden	Penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi mengenai mekanisme pemberian grasi oleh Presiden

4.	Dhian Deliani	Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi : Studi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2009	Pelaksanaan kekuasaan Presiden pada Masa Presiden SBY dalam memberikan grasi menurut UUD NRI Tahun 1945.	Penelitian tesis ini dapat menjadi referensi dan menambah pemahaman terkait kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
----	---------------	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian :

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif yang berlaku sebagai sumber bahan hukum primer.¹³ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian normatif akan sangat diperlukan bahan hukum sekunder dan tersier.

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

1.6.2. Pendekatan :

a. Pendekatan Undang-Undang(*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan hak grasi Presiden dan kekuasaan kehakiman.

b. Pendekatan Perbandingan.

Pendekatan perbandingan atau yang biasa dikenal dengan pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan wewenang, tugas, dan fungsi Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Dalam hal ini pendekatan perbandingan dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan hak kepala negara dan kepala pemerintahan antara negara dengan sistem Presidensial yang berkembang pada negara-negara *Eropa Kontinental* dan negar-negara dengan sistem pemerintahan Parleментар yang banyak berkembang pada negara-negara *Anglo Saxon*.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum :

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang menjadi sumber penulisan penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang
 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985).
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

2) Bahan hukum sekunder .

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penulisan penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁴ Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a) Buku-buku hukum
- b) Artikel ilmiah dan jurnal hukum
- c) Disertasi dan penelitian ahli hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Surabaya :Prenadamedia Group, 2005), hlm. 178.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan beberapa hal yang sulit dipahami dalam sumber hukum primer dan sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka baik dalam pengumpulan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berkaitan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dengan cara membuat uraian mengenai pokok bahasan penelitian. Data-data yang telah diperoleh dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan serta terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini memiliki sistematika penulisan sehingga dapat disebut sebagai penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB antara lain :

a) BAB I PENDAHULUAN

- 1. 1 Latar Belakang
- 1. 2 Rumusan Masalah
- 1. 3 Tujuan Penelitian
- 1. 4 Manfaat Penelitian
- 1. 5 Keaslian Penelitian
- 1. 6 Metode Penelitian
- 1. 7 Sistematika Penulisan

b) BAB II : PENGERTIAN HAK GRASI PRESIDEN, PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG, BEBERAPA TEORI DAN KONSEP

- 2.1. Pengertian Hak Grasi Presiden dan Pertimbangan Hukum MA
- 2.2. Teori Sistem Pemerintahan
- 2.3. Teori Sistem Pemerintahan
- 2.4. Konsep Negara Hukum
- 2.5. Konsep Pemisahan dan Pembagian kekuasaan

c) BAB III : PELAKSANAAN HAK GRASI PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA

Bagian dalam BAB ini merupakan analisis terhadap sumber bahan hukum untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Analisis dalam BAB ini dilakukan dengan menggunakan teori, konsep, dan asas-asas yang telah diuraikan dalam BAB II.

d) BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran